



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Saipul Bahri als Ipul bin Damin;
2. Tempat lahir : Panombean-Prov. Sumatera Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkar Barat III RT. 044 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abdul Karim als Abdul bin Damin;
2. Tempat lahir : Panombean-Prov Sumatera Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/10 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta I Panombean Baru Desa Panombean Baru Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Saipul Bahri Als Ipul Bin Damin dan Terdakwa II Abdul Karim Als Abdul Bin Damin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah* sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 UU. RI. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 UU. RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saipul Bahri Als Ipul Bin Damin dan Terdakwa II Abdul Karim Als Abdul Bin Damin masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidiair pidana kurungan selama 2 (*dua*) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah jerigen yang berisikan bbm jenis solar subsidi;
 - 12 (dua belas) buah jerigen kosong;
 - 1 (satu) buah corong berwarna biru;
 - 1 (satu) buah selang ukuran ± 2 m;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar struck pembayaran bbm jenis biosolar;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit mobil innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP;
- 1 (satu) buah kunci mobil innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SANDY OCTORA Als SANDY Bin M. YANI;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Saipul Bahri Als Ipul Bin Damin bersama sama dengan Terdakwa II Abdul Karim Als Abdul Bin Damin pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 09:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Timur KM 71 SPBU 24.365.37 Desa Dusun Mudo Kec. Muaro Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari kendaraan berupa mobil yang mana dari perintah tersebut Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil merk Toyota Innova warna silver Nopol BH 1323 AP. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 Terdakwa I membawa 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil merk Toyota Innova warna silver Nopol BH 1323 AP tersebut kesebuah bengkel didekat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Jambi Mendalo untuk membuat lubang dibawah tangki karena akan digunakan untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23:30 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil merk Toyota Innova warna silver Nopol BH 1323 AP berangkat menuju SPBU lajur 2 di Sengeti Muaro Jambi untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi senilai ± Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengisian secara penuh lalu Para Terdakwa membawa serta mengangkut minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil merk Toyota Innova warna silver Nopol BH 1323 AP menuju sebuah tempat yang sepi dengan maksud untuk menguras/mengeluarkan BBM jenis solar bersubsidi yang berada dalam tanki mobil kedalam jerigen ukuran 35 liter yang telah Terdakwa I siapkan sebelumnya. Kemudian setelah menguras / mengeluarkan BBM jenis solar bersubsidi yang berada dalam tanki mobil tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju tempat lain yaitu SPBU 24.365.37 Desa Dusun Mudo Kec. Muaro Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat dengan maksud untuk melakukan pengisian kembali BBM jenis solar bersubsidi namun sesampainya dilokasi sekira pukul 04:00 wib ternyata SPBU yang dituju dalam keadaan tutup sehingga Terdakwa menunggu dan beristirahat dilokasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07:00 Wib Para Terdakwa terbangun dan langsung melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 24.365.37 tersebut senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengisian secara penuh lalu Para Terdakwa membawa serta mengangkut minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil merk Toyota Innova warna silver Nopol BH 1323 AP menuju sebuah tempat yang sepi dengan maksud untuk menguras/mengeluarkan BBM jenis solar bersubsidi yang berada dalam tanki mobil kedalam jerigen ukuran 35 liter yang telah Terdakwa I siapkan sebelumnya. Selanjutnya setelah menguras / mengeluarkan BBM jenis solar bersubsidi yang berada dalam tanki mobil tersebut Para Terdakwa kembali lagi menuju ke SPBU 24.365.37 Desa Dusun Mudo Kec. Muaro Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat untuk pengisian kedua senilai Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Barat;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti diduga berupa Minyak No. 518/293/Diskoperindag.5/IV/2022 tanggal 05 April 2022 dengan hasil pengukuran :

- 1) Jerigen 1, volume : 25,175 liter
- 2) Jerigen 2, volume : 26,903 liter
- 3) Jerigen 3, volume : 24,303 liter
- 4) Jerigen 4, volume : 25, 95 liter
- 5) Jerigen 5, volume : 26,04 liter
- 6) Jerigen 6, volume : 25,085 liter

Dengan jumlah total keseluruhan minyak sebanyak 153,462 (seratus lima puluh tiga koma empat ratus enam puluh dua) liter;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pengangkutan dan/atau niaga minyak solar bersubsidi dari pemerintah sebanyak 153,462 (seratus lima puluh tiga koma empat ratus enam puluh dua) liter;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengangkut dan/atau niaga minyak solar bersubsidi dari pemerintah sebanyak 153,462 (seratus lima puluh tiga koma empat ratus enam puluh dua) liter ialah untuk dijual dan memperoleh keuntungan pribadi;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 angka 9 UU. RI. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyan Febiyan als Riyan bin Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan di berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengangkut bahan bakar minyak jenis biosolar bersubsidi dalam jumlah banyak dan tidak wajar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Lintas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur KM 71 SPBU 24.365.37 Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muaro Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Ryan Pratama awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan sering terjadi pengangkutan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis minibus, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi di Jalan Lintas Timur KM 71 SPBU 24.365.37 Desa Dusun Mudo Kec. Muaro Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian pada saat itu saksi melihat mobil jenis innova yang dikendarai oleh Para Terdakwa atas nama Saipul Bahri dan Abdul Karim melakukan pengisian BBM jenis Biosolar namun dengan cara yang tidak wajar, yaitu melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali, karena hal tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan dan pengamatan terhadap mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut, kemudian setelah Para Terdakwa selesai melakukan pengisian BBM jenis Biosolar yang ke-3 (tiga) kali, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Para Terdakwa serta barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Mapolres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa ialah 18 jerigen ukuran 35 liter, dengan rincian 6 jerigen terisi BBM jenis Biosolar dan 12 jerigen lainnya kosong, serta 1 unit mobil Innova yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, minyak Biosolar tersebut rencananya akan dibawa ke daerah Lubuk Kambing untuk dijual ke masyarakat;
- Bahwa dari hasil penimbangan total BBM jenis Biosolar yang dibawa Para Terdakwa sebanyak 153.462 liter;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil innova warna silver dengan Nopol BH 1323 AP yang dikendarai oleh Para Terdakwa bukanlah mobil yang diperuntukan membawa bbm tetapi diperuntukan membawa penumpang/orang;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa adalah mobil rental;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kegiatan usaha di bidang minyak;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Para Terdakwa mengaku dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian pada saat setelah pengisian BBM bersubsidi jenis Biosolar yang ke-2 (dua), bukan yang ke-3 (tiga);

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Helmi Joko als Joko bin Sabani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa II tetapi saksi mengenal Terdakwa I namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengisi dan membawa bbm jenis biosolar dalam jumlah banyak di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU KM 71 Desa Dusun Mudo Kec. Muaro Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022, sekira pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Biosolar di SPBU Pertamina 24.365.37 KM 71 tersebut ke dalam tangki mobil kijang innova yang dikendarainya, dan Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat akan melakukan pengisian biosolar yang ketiga Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa total pembelian BBM jenis Biosolar yang dilakukan oleh Para Terdakwa semuanya adalah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang waktu itu melayani Para Terdakwa pada saat mengisi BBM ke dalam tangki kijang innova di SPBU adalah saksi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli BBM jenis Biosolar tersebut seharga Rp5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengisian BBM tersebut Terdakwa I ada memberikan saksi uang tip sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa I selesai melakukan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa memindahkan BBM tersebut ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa mengisi BBM jenis biosolar di SPBU tempat saksi bekerja baru 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada saat setelah pengisian BBM yang ke-2 (dua) bukan setelah pengisian BBM yang ke-3 (tiga) dan Terdakwa I tidak pernah memberikan uang tip kepada saksi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Sandy Othora als Sandy bin M. Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I tetapi saksi mengenal Terdakwa II namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menyewa/rental mobil saksi untuk membawa BBM jenis biosolar;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP adalah milik saksi yang disewa/dirental oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyewa mobil saksi tersebut sejak tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, Terdakwa II menghubungi abang sepupu saksi melalui *facebook* dan mengatakan akan menyewa mobil Innova untuk 4 (empat) hari untuk pergi bersama keluarga, namun pada hari ke 4 kemudian Terdakwa II menghubungi saksi dan minta memperpanjang sewa mobil selama 1 hari sehingga total sewa menjadi 5 hari;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya rental mobil innova saksi tersebut ialah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perharinya sehingga jika ditotal 5 hari menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II telah membayar biaya sewa mobil tersebut sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Terdakwa II membayar sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu yang kedua Terdakwa II membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA no rek 7870423769 an Bahnur Syofia Hendri;
- Bahwa yang mengantarkan mobil tersebut ke tempat Para Terdakwa ialah sepupu saksi yang bernama Bahnur Syofia Hendri di rumah Terdakwa II;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil innova warna silver dengan Nopol BH 1323 AP milik saksi tersebut belum pernah dimodifikasi, baik dibagian bangku penumpang ataupun tangki minyak;
- Bahwa saat saksi memeriksa mobil tersebut setelah Para Terdakwa ditangkap, saksi melihat terjadi perubahan di bagian tempat tangki pengisian BBM ada dibuat lubang pengurasan untuk mengeluarkan minyak;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil innova warna silver dengan Nopol BH 1323 AP tersebut jika diisi minyak hingga penuh normalnya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 kali merental mobil saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan yaitu Terdakwa II mengaku tidak pernah merubah/memodifikasi terhadap tangki 1 (satu) unit mobil innova warna silver dengan Nopol BH 1323 AP yang dirental tersebut melainkan hanya menambah lubang pengurasan di bawah tangki;
Terhadap keberatan Terdakwa II tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rezna Pasa Revuludin S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt



11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Berdasarkan kronologis yang disampaikan, dapat dijelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kemudian pada ayat (3) menyatakan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai



dengan ketentuan perundang-undangan. Perbuatan dari Saipul Bahri Als Ipul Bin Damin dan laki laki Abdul Karim Als Abdul Bin Damin dengan melakukan pembelian BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar (Gas Oil) dari SPBU dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) untuk setiap liternya dengan menggunakan kendaraan INOVA Nopol : BH 1323 AP warna Silver metalik dengan tangki yang telah dimodifikasi apabila bertujuan bukan untuk dikonsumsi sendiri sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi "Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, maka patut diduga perbuatan dari SAIPUL BAHRI Als IPUL Bin DAMIN dan laki laki ABDUL KARIM Als ABDUL Bin DAMIN tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

- Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak. penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak. Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. SAIPUL BAHRI AIS IPUL Bin DAMIN dan laki laki ABDUL KARIM AIS ABDUL Bin DAMIN melakukan perbuatan yang termasuk dalam penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut, mengumpulkan dan/atau menjual BBM Bersubsidi dengan harga Rp.7000,(tujuh ribu rupiah) per liter untuk mendapatkan margin/keuntungan, hal ini merupakan kegiatan penyimpanan dan/atau penggunaan Jenis BBM Tertentu dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan tidak adanya Perizinan Berusaha (Izin Usaha Niaga BBM) dan mengalihkan kuota jenis BBM Tertentu yang didapat dari penyalur Pertamina kepada orang lain dengan mengambil keuntungan atas kegiatannya tersebut dengan menjualnya di atas harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah sehingga dinilai telah merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu perbuatan tersebut juga termasuk dalam penyimpangan alokasi dari Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (BBM Bersubsidi) sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam hal ini penyimpangan terhadap alokasi BBM yang sepatutnya diterima oleh konsumen pengguna akhir secara langsung sesuai Lampiran Perpres No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu untuk konsumen pengguna rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada Terminal BBM/Depot atau Penyalur dan dengan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sesuai penetapan Pemerintah;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Terdakwa terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap oleh Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di SPBU 24.365.37 KM 71, jalan Lintas Timur, Desa Dusun Mudo, Kec. Muaro Papalik, Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa BBM jenis Biosolar dalam jumlah banyak bersama Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyuruh Terdakwa II mencari mobil rental yang akan digunakan untuk melihat orang tua di Pekanbaru dan Terdakwa II melalui temannya yang bernama Heri menyewa 1 unit mobil merk Toyota jenis Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP, malam harinya setelah mobil tersebut diantar, Terdakwa bersama Terdakwa II langsung berangkat ke Pekanbaru dan pulang dari Pekanbaru tiba di Jambi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi membawa mobil Innova tersebut ke sebuah bengkel di dekat Kampus Univ. Unja Mendalo untuk membuat lubang di bawah tangki karena akan Terdakwa gunakan untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II pergi menuju SPBU Lajur 2 di Sengeti Muaro Jambi untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi, sesampainya disana Para Terdakwa langsung mengisi BBM pada tangki mobil dengan melakukan pembayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu menguras BBM dari tangki mobil ditempat sepi sebelum sampai KM 71 dengan cara membuka lubang pada tangki dibawah yang telah Terdakwa modifikasi di bengkel agar mudah mengeluarkan BBM, lalu Terdakwa tampung dengan menggunakan jerigen yang telah terbelah dan jika sudah penuh maka Terdakwa pindahkan dengan menggunakan corong untuk dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 35 liter yang telah Terdakwa sediakan, setelah selesai



kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju SPBU 24.365.37 Desa Dusun Mudo Kec. Muaro Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi kembali dan sesampainya disana pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, sekira pukul 04.00 WIB ternyata SPBU sudah tutup;

- Bahwa pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa kemudian mengisi BBM jenis solar bersubsidi di SPBU KM 71 ke tangki mobil Toyota Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP hingga penuh, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah yang sepi untuk mengeluarkan BBM jenis solar bersubsidi dari tangki mobil dengan cara yang sama seperti sebelumnya, lalu setelah minyak dari tangki mobil telah terkuras habis Terdakwa kembali ke SPBU untuk melakukan pengisian BBM kembali, pada saat melakukan pembayaran tiba-tiba pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II serta menemukan 6 (enam) jerigen di dalam mobil dalam keadaan sudah terisi BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pembelian pertama di SPBU yang berada di Lajur 2 Sengeti, sedangkan yang kedua dan yang ketiga di SPBU 24.365.37 yang berada di Desa Dusun Mudo Kec. Muaro Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan terisi kedalam jerigen sebanyak 6 (enam) buah jerigen;
- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa ketika mengurus BBM jenis solar bersubsidi dari tangki dan dimasukan kedalam jerigen;
- Bahwa mobil merk Toyota jenis Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP yang Terdakwa gunakan untuk mengisi BBM tersebut adalah mobil rental yang Para Terdakwa sewa selama 5 hari dengan biaya sewa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa BBM jenis biosolar tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter ke daerah Lubuk Kambing, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memodifikasi tangki mobil dengan membuat lobang pengurasan pada tangki mobil tersebut agar memudahkan dalam memindahkan BBM ke dalam jerigen;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait untuk mengangkut atau usaha di bidang bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

2. Terdakwa II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Terdakwa terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I ditangkap oleh Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di SPBU 24.365.37 KM 71, jalan Lintas Timur, Desa Dusun Mudo, Kec. Muaro Papalik, Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I ditangkap terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa BBM jenis Biosolar dalam jumlah banyak bersama Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I untuk mencari mobil yang bisa dirental untuk pergi ke Pekanbaru, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Heri dan kemudian menyewa 1 unit mobil Toyota jenis Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP dengan harga sewa Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perharinya, lalu Terdakwa menyewa mobil tersebut selama seminggu sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Heri mengantarkan mobil tersebut ke kosan Terdakwa yang berada dibelakang Polda Jambi, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa sepulangnya dari Pekanbaru yaitu pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I pergi menuju SPBU Lajur 2 di Sengeti Muaro Jambi untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi, sesampainya disana Para Terdakwa langsung mengisi BBM pada tangki mobil hingga penuh dengan total harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa mencari tempat sepi lalu menguras BBM dari tangki mobil tersebut ke dalam jerigen dengan cara membuka lubang pada tangki di bawah yang telah dimodifikasi di bengkel sebelumnya, lalu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I tampung dengan menggunakan jerigen yang telah terbelah dan jika sudah penuh maka Terdakwa membantu memindahkan dengan menggunakan corong untuk dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 35 liter yang telah disiapkan, setelah selesai Para Terdakwa kemudian pergi menuju SPBU 24.365.37 Desa Dusun Mudo, Kec. Muaro Papalik, Kab. Tanjung Jabung Barat untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi kembali dan sesampainya disana sekira pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB ternyata SPBU sudah tutup;

- Bahwa pada pagi harinya, sekira pukul sekira pukul 07.00 wib Para Terdakwa kemudian mengisi BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tersebut ke tangki mobil Toyota Innova, setelah penuh Para Terdakwa pergi ke tempat yang sepi untuk mengeluarkan minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen, lalu setelah BBM jenis solar dari tangki mobil telah terkuras habis Para Terdakwa kembali ke SPBU untuk melakukan pengisian BBM kembali, saat melakukan pembayaran tiba-tiba pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat mengamankan Para Terdakwa serta menemukan 6 (enam) jerigen di dalam mobil dalam keadaan sudah terisi BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pembelian pertama di SPBU yang berada di Lajur 2 Sengeti, sedangkan yang kedua dan yang ketiga di SPBU 24.365.37 yang berada di Desa Dusun Mudo Kec. Muaro Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan terisi kedalam jerigen sebanyak 6 (enam) buah jerigen;
- Bahwa BBM jenis biosolar tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter ke daerah Lubuk Kambing, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait untuk mengangkut atau usaha di bidang bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) jerigen yang berisikan BBM jenis solar subsidi;
2. 12 (dua belas) jerigen kosong;
3. 1 (satu) unit mobil Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP;
4. 1 (satu) buah kunci mobil Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP;
5. 1 (satu) buah corong berwarna biru;
6. 1 (satu) buah selang ukuran +- 2 meter;
7. 1 (satu) buah timbangan;
8. 2 (dua) lembar struck pembayaran BBM jenis Biosolar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di SPBU 24.365.37 KM 71, jalan Lintas Timur, Desa Dusun Mudo, Kec. Muaro Papalik, Kab. Tanjung Jabung Barat dan saat diperiksa ditemukan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan terisi kedalam jerigen sebanyak 6 (enam) buah jerigen di dalam 1 unit mobil merk Toyota jenis Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Para Terdakwa menyewa 1 unit mobil merk Toyota jenis Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP milik saksi Sandy Othora als Sandy bin M. Yani untuk pergi ke Pekanbaru. Setelah pulang dari Pekanbaru, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I membawa mobil Innova tersebut ke sebuah bengkel di dekat Kampus Univ. Unja Mendalo untuk membuat lubang di bawah tangki mobil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, sekira pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa kemudian membawa mobil Innova yang bagian tangkinya sudah dibuat lubang tersebut ke SPBU Lajur 2 di Sengeti Muaro Jambi. Sesampainya di SPBU kemudian Para Terdakwa langsung mengisi BBM pada tangki mobil dengan melakukan pembayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai mengisi BBM kemudian Para Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat yang sepi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguras BBM yang ada di tangki mobil ke dalam jerigen berukuran 35 liter yang telah disiapkan Para Terdakwa di dalam mobil;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Para Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM di SPBU KM 71 Jalan Lintas Timur, Desa Dusun Mudo, Kec. Muaro Papalik, Kab. Tanjung Jabung Barat, ke dalam tangki mobil Innova tersebut hingga penuh dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah tangki terisi penuh kemudian Para Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat yang sepi dan kembali memindahkan minyak yang ada di tangki mobil ke dalam jerigen;
- Bahwa setelah minyak dari tangki mobil telah terkuras habis Para Terdakwa kembali ke SPBU KM 71 untuk melakukan pengisian BBM kembali dengan total Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat melakukan pembayaran Para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per liter, BBM tersebut akan Para Terdakwa jual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter ke daerah Lubuk Kambing, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait untuk mengangkut atau usaha di bidang bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur delik inti (*bestandeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I yang mengaku bernama Saipul Bahri als Ipul bin Damin dan Terdakwa II yang mengaku bernama Abdul Karim als Abdul bin Damin, dengan segala identitasnya, dimana identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Saipul Bahri als Ipul bin Damin dan Abdul Karim als Abdul bin Damin sebagai Para Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari pada penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, Para Terdakwa telah melakukan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan terisi ke dalam jerigen ukuran 35 liter sebanyak 6 (enam) buah jerigen dengan menggunakan 1 unit mobil merk Toyota jenis Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, sekira pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU lajur 2 Sengeti dengan total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam tangki minyak mobil Innova yang sebelumnya sudah dimodifikasi oleh Terdakwa I dengan membuat lubang di tangkinya. Setelah Para Terdakwa selesai mengisi BBM jenis solar bersubsidi tersebut kemudian Para Terdakwa kemudian membawa mobilnya ke tempat yang sepi lalu menguras BBM yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tangki mobil ke dalam jerigen berukuran 35 liter yang telah disiapkan Para Terdakwa di dalam mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Para Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU KM 71 Jalan Lintas Timur, Desa Dusun Mudo, Kec. Muaro Papalik, Kab. Tanjung Jabung Barat dengan cara yaitu Para Terdakwa mengisi solar bersubsidi ke dalam tangki mobil Innova tersebut hingga penuh dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah tangki terisi penuh kemudian Para Terdakwa membawa mobil ke tempat yang sepi dan kembali memindahkan minyak yang ada di tangki mobil ke dalam jerigen. Setelah selesai memindahkan minyak ke dalam jerigen kemudian Para Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi dengan total Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat melakukan pembayaran Para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian dan ditemukan kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan terisi kedalam jerigen sebanyak 6 (enam) buah jerigen di dalam mobil Innova yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa membeli bahan bakar yang disubsidi pemerintah tersebut dengan membeli di SPBU KM 71 dengan menggunakan 1 unit mobil merk Toyota jenis Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP dan kemudian minyaknya Para Terdakwa pindahkan dari tangki mobil ke dalam jerigen. Para Terdakwa membeli solar bersubsidi tersebut di harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per liter dengan total seluruhnya sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan solar bersubsidi kurang lebih 200 (dua ratus) liter, BBM solar bersubsidi tersebut akan Para Terdakwa jual kembali dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter ke daerah Lubuk Kambing, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa ditangkap bukan pada pembelian kedua dan bukan pembelian ketiga, namun yang harus dilihat disini bukanlah pada pembelian seberapa Para Terdakwa ditangkap melainkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah secara sadar membeli minyak BBM solar bersubsidi menggunakan mobil yang telah dimodifikasi Terdakwa I lalu dengan sengaja memindahkan minyak yang ada di tangki mobil ke dalam jerigen hingga terkumpul kurang lebih 200 liter minyak solar bersubsidi dengan tujuan untuk dijual kembali tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang terkait jual-beli/perdagangan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak, terlebih lagi pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kondisi BBM jenis solar bersubsidi sedang dalam keadaan langka dan terbatas ketersediaannya di masyarakat tetapi Para Terdakwa justru menimbun BBM solar bersubsidi tersebut untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk dijual kembali ke masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan demi memperoleh keuntungan Para Terdakwa sendiri dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara sehingga termasuk dalam kategori penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan pembagian peran Terdakwa II yang menyewa mobil 1 unit mobil merk Toyota jenis Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP sedangkan Terdakwa I yang kemudian memodifikasi tangki minyak mobil tersebut, setelah itu Para Terdakwa bersama-sama pergi ke pom bensin di SPBU KM 71 Jalan Lintas Timur, Desa Dusun Mudo, Kec. Muaro Papalik, Kab. Tanjung Jabung Barat untuk membeli BBM solar bersubsidi, setelah tangki minyak mobil terisi penuh kemudian Para Terdakwa bersama-sama memindahkan solar yang ada di tangki ke jerigen, setelah solar terkuras habis kemudian Para Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut secara bersama-sama hingga akhirnya ditangkap tim kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak mengulangnya lagi, terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi selain dijatuhi pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) jerigen yang berisikan BBM jenis solar subsidi, 12 (dua belas) jerigen kosong, 1 (satu) buah corong berwarna biru, 1 (satu) buah selang ukuran +- 2 meter, dan 1 (satu) buah timbangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar struk pembayaran BBM jenis Biosolar yang telah disita dari Terdakwa I, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP dan 1 (satu) buah kunci mobil Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP yang telah disita dari Terdakwa I

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Sandy Othora als Sandy bin M. Yani yang disewa oleh Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi Sandy Othora als Sandy bin M. Yani selaku pemiliknya karena mobil tersebut digunakan sebagai mobil rental dan saksi Sandy Othora als Sandy bin M. Yani akan mendapatkan uang pembayaran dari hasil sewa mobil, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Sandy Othora als Sandy bin M. Yani;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan masa pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar setelah menjalani pidana ini Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Maka, dengan tetap memperhatikan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dinilai sudah cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Saipul Bahri als Ipul bin Damin dan Terdakwa II Abdul Karim als Abdul bin Damin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) jerigen yang berisikan BBM jenis solar subsidi;
 - 12 (dua belas) jerigen kosong;
 - 1 (satu) buah corong berwarna biru;
 - 1 (satu) buah selang ukuran +- 2 meter;
 - 1 (satu) buah timbangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar struck pembayaran BBM jenis Biosolar;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Innova warna silver dengan nopol BH 1323 AP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sandy Othora als Sandy bin M. Yani;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. dan Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Santoso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)